



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
STRATEGI TAHAPAN IMPLEMENTASI PEMENUHAN *MANDATORY SPENDING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan terkait persentase belanja wajib (*mandatory spending*) yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu menetapkan strategi tahapan implementasi pemenuhan *mandatory spending* sebagai landasan dalam pengalokasian anggaran belanja dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Tahapan Implementasi Pemenuhan *Mandatory Spending*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI TAHAPAN IMPLEMENTASI PEMENUHAN *MANDATORY SPENDING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. *Mandatory Spending* adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang - undang.
8. Tim RKPD adalah tim yang bertugas menyusun RKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyusun APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana *Mandatory Spending* yang selanjutnya disebut SKPD Pelaksana *Mandatory Spending* adalah perangkat daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran belanja daerah terkait *Mandatory Spending*.
11. Rencana Kerja SKPD selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB II PERSENTASE MANDATORY SPENDING

Pasal 2

Persentase *Mandatory Spending* yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. pendapatan pajak Daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi;
- b. pendapatan pajak Daerah yang bersumber dari pajak rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang;
- c. menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok pada huruf b sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional;
- d. menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total APBD;
- e. menyediakan anggaran kesehatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD;
- f. menyediakan anggaran pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara paling sedikit 0,16% (nol koma satu enam persen) dari total APBD;
- g. menyediakan anggaran belanja hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- h. menyediakan Alokasi Dana Desa pada belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- i. menyesuaikan alokasi belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang diolokasikan melalui transfer ke Daerah paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD; dan
- f. menyesuaikan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

BAB III STRATEGI TAHAPAN IMPLEMENTASI PEMENUHAN MANDATORY SPENDING

Pasal 3

Strategi tahapan implementasi pemenuhan *Mandatory Spending* merupakan langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk memastikan persentase alokasi anggaran *Mandatory Spending* dapat terpenuhi sejak tahapan penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan APBD baik yang murni maupun perubahan.

Pasal 4

Implementasi pemenuhan *Mandatory Spending* pada tahapan penyusunan RKPD dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tim RKPD menghitung besaran alokasi anggaran atas persentase *Mandatory Spending*;
- b. Tim RKPD menyampaikan pagu anggaran belanja kepada SKPD Pelaksana *Mandatory Spending* minimal sesuai hasil perhitungan;
- c. SKPD Pelaksana *Mandatory Spending* menyampaikan rencana penggunaan anggaran kepada Tim RKPD;
- d. Tim RKPD melaksanakan verifikasi atas rencana penggunaan anggaran *Mandatory Spending*; dan
- e. SKPD Pelaksana *Mandatory Spending* memasukan rencana penggunaan anggaran yang telah diverifikasi pada Renja SKPD.

Pasal 5

Implementasi pemenuhan *Mandatory Spending* pada tahapan penyusunan APBD dilaksanakan sebagai berikut :

- a. TAPD menghitung penyesuaian besaran alokasi anggaran atas persentase *Mandatory Spending*;
- b. TAPD menyampaikan penyesuaian pagu anggaran belanja kepada SKPD Pelaksana *Mandatory Spending*;
- c. SKPD Pelaksana *Mandatory Spending* menyampaikan rencana penyesuaian penggunaan anggaran kepada TAPD;
- d. TAPD melaksanakan verifikasi atas rencana penyesuaian penggunaan anggaran *Mandatory Spending*; dan
- e. SKPD Pelaksana *Mandatory Spending* memasukan rencana penyesuaian penggunaan anggaran yang telah diverifikasi pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Pasal 6

Penyesuaian persentase *Mandatory Spending* terkait belanja pegawai dilaksanakan sebagai berikut :

- a. dilaksanakan penyesuaian persentase belanja pegawai di bawah dan/atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) dari total belanja pada APBD paling lambat sampai dengan tahun 2027;
- b. Pemerintah Daerah melaksanakan penyesuaian regulasi terkait belanja pegawai dalam rangka mencapai persentase belanja pegawai;
- c. Perangkat Daerah melaksanakan perhitungan kebutuhan anggaran belanja pegawai secara cermat dan berdasarkan data dan/atau informasi terkait kepegawaian yang berlaku;
- d. Tim RKPD melaksanakan verifikasi terhadap perhitungan belanja pegawai dari Perangkat Daerah dalam tahapan penyusunan RKPD;
- e. Perangkat Daerah menyesuaikan penganggaran belanja pegawai sesuai hasil verifikasi Tim RKPD dalam penyusunan Renja SKPD;
- f. TAPD melaksanakan verifikasi terhadap perhitungan belanja pegawai dari Perangkat Daerah dalam tahapan penyusunan APBD; dan
- g. Perangkat Daerah menyesuaikan penganggaran belanja pegawai sesuai hasil verifikasi TAPD dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Pasal 7

Penyesuaian persentase *Mandatory Spending* terkait belanja infrastruktur dilaksanakan sebagai berikut :

- a. dilaksanakan penyesuaian persentase belanja infrastruktur di atas dan/ atau sama dengan 40% (empat puluh persen) dari total belanja pada APBD paling lambat sampai dengan tahun 2027;
- b. mengalokasikan paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total anggaran pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk belanja infrastruktur; dan
- c. meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dari efisiensi belanja barang dan jasa.

BAB IV

EVALUASI PEMENUHAN MANDATORY SPENDING

Pasal 8

Evaluasi Pemenuhan *mandatory spending* dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang dituangkan dalam Laporan Hasil Review RKPD dan Laporan Hasil Review RKA.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 28 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

SANGGUL LUMBAN GAOL